



TRADISI *BUWUHAN* PADA PELAKSANAAN WALIMATUL ‘URSI PERSPEKTIF URF (Studi Kasus di Dusun Wonosari Desa Sekarbagus Kec. Sugio Kab. Lamongan)

Ahmad Ikmaluddin Chafid

ikmalnaila0@gmail.com

Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang

Masrokhin

masrokhin@unhasy.ac.id

Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim

Korespondensi Penulis : *ikmalnaila0@gmail.com*

ABSTRACT *The buwuhan tradition is a tradition of donating to sohibul walimah either material or non-material, with the aim of connecting the friendship between the giver and receiver. The buwuhan tradition has been running for quite a long time and for generations, the buwuhan tradition is also carried out in various regions of Java, one of which is in Wonosari Hamlet, Sekarbagus Village, Sugio District, Lamongan Regency. This study aims to: 1.) to find out how the practice of buwuh tradition in the implementation of walimatul 'ursi in Wonosari Hamlet 2.) and to know the 'urf perspective on the buwuh tradition in Wonosari Hamlet. In this study using qualitative methods, namely field research using phenomenological approaches and 'urf. Data obtained through observation, interviews, and documentation to the people of Wonosari Hamlet, data analysis using descriptive analysis. From the results of this study, the tradition of buwuh in Wonosari Hamlet is a hereditary tradition since the time of the ancestors, the tradition of buwuh in Wonosari Hamlet is a voluntary tradition of buwuh with the aim of sodaqoh without any conditions to be returned. The buwuhan tradition in Wonosari Hamlet is 'urf'am which is a tradition that is commonly carried out in various regions, and is included in the category of 'urf shahih which is a good custom that does not contradict sharia and the Quran*

Keywords: Tradition, Buwuh, Walimatul 'Ursi, 'Urf.

ABSTRAK Tradisi buwuhan merupakan tradisi sumbang menyumbang kepada sohibul walimah baik berupa materi atau non materi, dengan tujuan menyambung tali silaturahmi antara pemberi dan penerima. Tradisi buwuhan berjalan sudah cukup lama dan turun temurun, tradisi buwuhan juga di lakukan diberbagai daerah jawa salah satunya di Dusun Wonosari Desa Sekarbagus Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1.) untuk mengetahui bagaimana praktik tradisi buwuh pada pelaksanaan walimatul ‘ursi di Dusun Wonosari 2.) dan untuk mengetahui Perspektif ‘urf mengenai tradisi buwuh yang ada di Dusun Wonosari. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan fenomenologis serta ‘urf. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada masyarakat Dusun Wonosari, analisis data menggunakan analisis deskriptif. Dari hasil penelitian ini, tradisi buwuh di Dusun Wonosari merupakan tradisi turun temurun sejak zaman nenek moyang, tradisi buwuhan yang ada di Dusun Wonosari merupakan tradisi buwuhan yang bersifat suka rela dengan tujuan bersodaqoh tanpa adanya syarat untuk dikembalikan. Tradisi buwuhan yang ada di Dusun Wonosari merupakan ‘urf ‘am yakni tradisi yang sudah umum dilakukan diberbagai daerah, dan termasuk kedalam kategori ‘urf shahih yakni adat yang baik tidak bertentangan dengan syariat dan Al-Quran.

Kata Kunci: Tradisi, Buwuh, Walimatul ‘Ursi, ‘Urf.

PENDAHULUAN

Arti Walimah الوليمة berasal dari kata *Al- Walm* yang berarti berkumpul sama dengan kata *al-jam''u* yaitu berkumpul. Sedangkan walimatul 'urs yaitu pesta pernikahan yang diselenggarakan dengan menyajikan makanan untuk tamu undangan pada acara pesta. Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudah akad berlangsung.¹

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum menyelenggarakan adalah sunnah mu'akkadah. Rasulullah Saw bersabda kepada Abd Rahman bin 'Auf, Artinya: "*Adakan walimah sekalipun dengan menyembelih seekor kambing.*"² Dapat di ambil kesimpulan bahwa mengadakan walimahan cukup sederhana tidak perlu bermewah-mewahan.

Kesalahan yang seringkali dilakukan oleh orang yang melaksanakan walimatul 'ursi adalah mereka terlalu memaksakan untuk mengerahkan seluruh sumber daya finansial dalam walimatul 'ursi tidak memikirkan bagaimana kebutuhan hidup mereka setelah menikah, seperti biaya sewa atau membeli rumah, asuransi kesehatan, cicilan, keperluan sehari hari dan lain-lain. Sebaiknya tidak bermewah-mewahan dalam walimatul 'ursi, dikarenakan masih banyak kebutuhan lainnya yang harus terpenuhi setelah acara walimahan.

Zaman dahulu, mengadakan walimah pernikahan cukup sederhana, yaitu dengan mengadakan acara syukuran di rumah dengan mengundang para kerabat dan tetangga serta makan-makan bersama dengan menu yang sederhana sambil tertawa ria. Namun zaman semakin maju tentunya banyak trend-trend yang merubah kesederhanaan tersebut, seperti halnya tempat walimahan yang dulunya di rumah sekarang sudah bertempat di Gedung, hotel berbintang dan ditambah menu makanan yang bermacam-macam yang tentunya tidak murah harganya. Serta memberikan kado atau amplop yang berisikan uang kepada pengantin, setelah itu para tamu undangan diberikan bingkisan atau souvenir Ketika hendak meninggalkan tempat acara.

Masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang memiliki tradisi atau adat yang kental dan terjadi turun-temurun. Seperti halnya tradisi *buwuh* atau yang sering dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah kondangan atau menyumbang. *Buwuh* merupakan tradisi di

¹ M. Dahlan R., *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), Ed.1, Cet. 1, 65.

² Imam Abu Husain Muslim ibn Ajjaj Al-Qusyairi An-Naisaiburi, *Shahih Muslim (Riyâ'at: Dâr Al-'Âlam Kutub*, 1417 H/1996 M), Jil, 3, 1042.

daerah Jawa salah satunya terdapat di daerah Lamongan. *Buwuh* yaitu kegiatan memberikan sejumlah uang atau bahan makanan pokok kepada orang lain ketika mengadakan walimah pernikahan.

Dengan berkembangnya zaman, saat ini sumbangan dalam walimah 'ursi bukan hanya sekedar membantu finansial namun bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi untuk memperkuat ukhuwah Islamiyyah dengan tetangga atau orang yang mengadakan walimah 'ursi. Tradisi sumbangan dalam walimah memang ada, dan muncul dalam masyarakat Jawa yang mana terkenal dengan sebutan "*Buwuhan*" khususnya di Dusun Wonosari Desa Sekarbagus Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan yang akan peneliti jadikan objek penelitian dan tradisi *Buwuhan* ini masih berjalan sampai saat ini.

Kegiatan *Buwuhan* dengan niatan membantu, silaturahmi memperkuat ukhuwah Islamiyyah berubah menjadi layaknya hutang piutang dan harus mengganti atau mengembalikan sumbangan yang diberikan kepada orang yang pernah menyumbang pada saat acara walimah, bahkan jika terdapat kekurangan pada materi yang dikembalikan akan menjadi bahan omongan oleh shohibul walimah atas kurangnya sumbangan yang dikembalikan. Dikarenakan semua sumbangan yang diberikan tidak akan lupa karena sudah tercatat di buku khusus oleh shohibul walimah, siapa saja yang menyumbang sehingga mengetahui barang apa saja yang diberikan serta nominalnya jika berbentuk uang saat memberikan.

Perubahan tradisi *buwuh* di Dusun Wonosari Desa Sekarbagus Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan sudah cukup lama sehingga sudah menjadi hal biasa di kalangan masyarakat, jika tradisi *buwuh* tidak harus sama dengan jumlah materi atau nominal yang diberikan oleh penyumbang, maka tidak terlalu memberatkan. Karena waktu pengembalian tidak pasti dan terkadang acara walimah pernikahan di desa waktunya bersamaan sehingga masyarakat yang terbebani *buwuh* banyak mengeluarkan barang atau uangnya untuk mengembalikan *buwuhan* yang telah diterima terdahulu.

Sebuah faktor pendorong dan motivasi mengapa peneliti mengangkat judul ini adalah, ingin lebih memahami tentang tradisi *buwuhan* di Dusun Wonosari Desa Sekarbagus Kecamatan Sugio Lamongan, yang niat awalnya yaitu menyumbang atau membantu berubah layaknya tradisi hutang piutang, karena sumbangan tersebut harus dikembalikan dengan nominal yang sama jika ada kekurangan dalam pengembalian akan ada omongan oleh shohibul

walimah yang mengadakan acara tersebut, sehingga cukup menarik untuk dijadikan kajian penelitian khususnya melihat dari perspektif 'urf.

KAJIAN TEORITIS

1. Skripsi oleh Himbasu Madoko (2009). Dengan Judul “MAKNA SUMBANGAN PADA ACARA PERNIKAHAN MASA KINI (STUDI KASUS DI DESA JATI, KECAMATAN SUMBERLAWANG, KABUPATEN SRAGEN)”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Sumbangan pada acara pernikahan memiliki tiga arti penting dalam kehidupan masyarakat desa Jati, Kecamatan Sumberlawang Sragen. Ketiga arti penting tersebut adalah, dapat mempengaruhi tingkah laku masyarakat dan pelestarian pranata sosial yang telah ada di masyarakat, dapat membantu pembiayaan pihak yang sedang menyelenggarakan hajatan sehingga pelaksanaan acara pernikahan sesuai dengan adat istiadat setempat dapat tetap lestari, serta dapat membentuk, memperkuat dan mempertahankan integritas masyarakat. (2) Dalam konteks masa kini masyarakat desa Jati sering hanya memaknai sistem sumbangan sebagai suatu kebiasaan masyarakat dan hanya melaksanakan sistem sumbangan dalam rangka untuk memenuhi hubungan timbal baliknya saja tanpa memahami tujuan/maksudnya. Hal ini berpotensi untuk menggeser arti penting sistem sumbangan, atau paling tidak akan mengurangi kadar arti penting dari sistem sumbangan yang telah ada.³
2. Teddy Tamara, dkk (2018), dalam jurnal yang berjudul “Faktor Penyebab Perubahan Tradisi Mbecek (Nyumbang) di Desa Beringin Jaya Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan perubahan tradisi mbecek (nyumbang) di Desa Beringin Jaya Kecamatan Mesuji.⁴
3. Skripsi oleh Muhammad Syarifudin (2017). Dengan judul “TRADISI SOHONGAN DALAM PERNIKAHAN DI DESA CILIBUR KECAMATAN PAGUYANGAN KABUPATEN BREBES PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. Hasil Dari penelitian ini

³ Himbasu Madoko, “Makna Sumbangan Pada Acara Pernikahan Masa Kini (Studi Kasus di Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen)” (Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009)

⁴ Teddy Tamara, dkk. “Faktor Penyebab Perubahan Tradisi Mbecek (Nyumbang) di Desa Beringin Jaya Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir”, Jurnal Bhineka Tunggal Ika, no. 1 (2018), 101,

penulis mendapatkan beberapa kesimpulan yaitu tradisi sohongan pada dasarnya merupakan sebuah tradisi yang memiliki tujuan untuk membantu meringankan biaya menikah bagi orang yang hendak menikah atau menikahkan anaknya. Bentuk dari sohongan tersebut biasanya berupa pemberian uang, rokok, lawuh medang, atau bumbu dapur sesuai dengan apa yang diminta oleh orang yang hendak menikah. Dengan adanya sohongan pemuda yang sudah memiliki keinginan untuk menikah merasa sangat terbantu terutama dalam hal biaya untuk menikah. Sohongan itu sendiri terbagi menjadi dua, bantuan (sokongan) yang diberikan oleh pemuda kepada calon pengantin dan sohongan yang diberikan oleh orangtua kepada orangtua calon pengantin. Tradisi sohongan seringkali dianggap sebagai akad hutang piutang sehingga seorang yang pernah dibantu biaya nikahnya merasa harus mengembalikan bantuan yang pernah ia terima. Padahal akad dalam tradisi sohongan adalah akad hibah yaitu akad tolong menolong sesama umat manusia yang dilandasi dengan rasa tulus semata-mata ingin membantu meringankan beban saudara atau temannya yang akan menikah dan ikhlas karena hanya mengharapkan ridha Allah SWT.⁵

METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu menggunakan latar belakang alamiah, manusia sebagai instrument pertama. Metode yang digunakan adalah metode pengamatan, wawancara, atau studi dokumen untuk menjaring data, dan hasil penelitian didiskusikan dan disepakati bersama oleh manusia yang dijadikan sumber data.⁶

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologis. Yang mana dalam pandangan fenomenologis peneliti berusaha memahami peristiwa yang ada pada masyarakat dalam tradisi *buwuh* yang dilakukan pada waktu acara pernikahan. Peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami

⁵ Muhammad Syarifudin, “*Tradisi Sohongan Dalam Pernikahan Di Desa Cilibur Kecamatan Paguyuban Kabupaten Brebes Perspektif Hukum Islam*” (Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto 2017)

⁶ Yanuar ikbar, *Metode Penelitian Social Kualitatif (panduan membuat tugas akhir atau karya ilmiah)*, 146.

peristiwa (dan gejala) dan kait-kaitanya dengan orang-orang (atau Masyarakat dari perilaku) dalam situasi tertentu dengan mengaitkan dengan perspektif 'urf.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah tradisi *Buwuh* pada pelaksanaan Walimatul 'Ursi di Dusun Wonosari

Tradisi *Buwuh* di Dusun Wonosari Desa Sekarbagus Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan merupakan tradisi yang unik yang merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang dan sudah berjalan cukup lama, dan sebagian kelompok Masyarakat memandang tradisi *buwuhan* layaknya tradisi hutang piutang, dikarenakan harus mengembalikan *buwuhan* yang sudah diberikan dengan nominal yang sama, jika ada kekurangan saat pengembalian maka akan menjadi bahan omongan oleh sohibul walimah.

Pada pembahasan ini, peneliti akan memaparkan tentang Sejarah tradisi *buwuh* pada pelaksanaan walimatul 'ursi dengan mewawancarai tokoh masyarakat, dan Masyarakat Dusun Wonosari Desa Sekarbagus Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan.

Hasil wawancara dengan Mbah Saeri tentang asal usul tradisi *buwuh* adalah sebagai berikut:

“lek Sejarah e buwuh ga patek eruh tapi buwuh iku yo ket biyen, ket aku durung ono iku yowes onok buwuh dadi yo kari nruntung-nruntung ngunu”

(kalo Sejarah *buwuh* nggak semuanya tahu, tapi *buwuh* itu sudah dari dulu jadi tinggal meneruskan saja)

Dari pernyataan yang disampaikan Mbah Saeri menuturkan bahwa beliau kurang paham tentang asal-usul tradisi *buwuh* namun tradisi tersebut sudah turun temurun dan sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang.

Dari paparan di atas bahwa asal usul tradisi *buwuh* di Dusun Wonosari Desa Sekarbagus Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, menurut hasil wawancara yang di sampaikan Mbah Saeri bahwasanya tradisi *buwuh* merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang, sehingga wajar jika Masyarakat Dusun Wonosari masih melakukan tradisi tersebut.

Adapun makna dari tradisi *buwuh* merupakan menyumbang guna untuk meringankan shohibul walimah dalam mengadakan acara walimahan.

Hasil wawancara dengan Bapak Kacung sebagai berikut:

*“ buwuh iku yo niat e nyumbang gawe tonggo seng duwe gawe tur yo ben tali silaturahmi
ben ga pedot, iku yo sak ikhlase biyen. Cuma saiki wes bedo biyen lek pengen nyumbang
yo kari nyumbang, tapi jaman saiki lek nyumbang mesti di catet nak buku*

(*buwuh* itu niatnya menyumbang buat tetangga yang punya hajat biar tali silaturahmi tidak terputus, dulu ya seikhlasnya. Cuma sekarang sudah beda, dulu kalo pengen nyumbang ya nyumbang namun zaman sekarang kalo nyumbang pasti dicatat di buku)

Dari pernyataan yang disampaikan bapak Kacung makna dari *buwuh* yakni menyumbang dengan suka rela namun dengan berjalanya waktu sumbangan tersebut dicatat di buku khusus.

B. Praktik tradisi *Buwuh* pada pelaksanaan Walimatul 'Ursi di Dusun Wonosari

Adapun praktik Walimatul 'Ursi di Dusun Wonosari Desa Sekarbagus Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan, jauh-jauh hari sebelum acara sohibul walimah mendatangi ke rumah tetangga dan keluarganya untuk ikut serta membantu dalam persiapan acara Walimatul 'Ursi, sebagaimana diceritakan Mbah Saeri sebagai berikut:

*“ ngene cung adoh-adoh dino sak durungu nduwe gawe iku marani nak tonggo-tonggo
karo keluargane ben mben iku iso rewang-rewang nyiapno gawe acara sisan dibentuk
panitia. Koyok sebar undangan, blonjo bumbu-bumbu, karo usung-usung barang
kanggo acara.”*

(jadi gini cung jauh-jauh hari sebelum acara itu mendatangi para tetangga dan keluarga agar ikut serta membantu mempersiapkan acara sekaligus dibentuk panitia. Seperti sebar undangan, belanja bumbu-bumbu, dan angkat-angkat barang untuk persiapan acara)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Mbah Saeri bahwa jauh-jauh hari sebelum acara dilakukan sohibul hajat mendatangi rumah tetangga dan keluarganya untuk ikut serta membantu dalam persiapan acara walimah. seperti sebar undangan, belanja kebutuhan, dan mengumpulkan barang-barang yang sekiranya dibutuhkan di acara walimahan.

Dan pada umumnya di Dusun Wonosari dua hari sebelum acara para tetangga sudah sibuk membantu di rumah sohibul hajat sebagaimana diceritakan oleh Bapak Kacung sebagai berikut:

‘‘rong dino sakdurunge acara wong-wong biasane wes podo umek nak omahe wong seng nduwe gwe yo rewang ngedekno terop lan sak piturute, kadang yo rewang mbeleh sapi. Teros bengine biasane melekak nak omah e wong nduwe gawe’’

(dua hari sebelum acara orang-orang biasanya sudah pada sibuk dirumah sohibul walimah ya bantu masang terop dan lain-lanya, kadang ya bantu menyembelih sapi. Terus kalau malamnya begadang dirumah sohibul hajat)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Kacung bahwa dua hari sebelum acara para tetangga dan keluarga dekat sudah sibuk untuk membantu persiapan acara. Mulai dari memasang terop, kursi dan lain-lain. Adapun membantu menyembelih dan mengurus daging sapi untuk dihidangkan ketika acara Walimatul ‘Ursi, dan didalam harinya para tetangga berkumpul untuk begadang dirumah sohibul hajat merupakan sudah menjadi tradisi yang sudah lama dilakukan.

C. Analisis Praktik pelaksanaan tradisi *Buwuh* pada pelaksanaan Walimatul ‘Ursi di Dusun Wonosari

Buwuhan dalam walimatul ‘ursi merupakan tradisi yang sudah umum dilakukan di Dusun Wonosari yakni tradisi *nyumbang*, di mana sebelum acara tersebut diselenggarakan orang berbondong-bondong datang kerumah sohibul walimah untuk membantu mempersiapkan segala sesuatu seperti menyebar undangan menata terop, kursi dan lain-lain agar nantinya dalam pelaksanaan acara walimatul ‘ursi tidak ada halangan dan bisa berjalan dengan lancar.

Praktik *buwuh* di Dusun Wonosari pada umumnya warga memberikan sumbangan dengan uang ataupun barang seperti gula, beras dan lain-lain kepada sohibul walimah dengan tujuan bersodaqoh agar tali silaturahmi tetap terjaga dengan baik antar tetangga ataupun keluarga. Kegiatan *buwuhan* dilakukan dengan sukarela bukan transaksi hutang piutang menurut pernyataan dari Mbah Saeri dalam wawancara di atas, jadi jika ingin *buwuh* tinggal *buwuh* tanpa adanya paksaan, dan sudah memenuhi kategori dari makna *buwuhan* yang terdapat pada teori-teori yang sudah di paparkan.

Setelah melihat praktik sebelum diadakanya walimatul ‘ursi sampai dengan praktik *buwuhan* yang ada di Dusun Wonosari, dalam hal tersebut bernilai hal yang positif karena membantu meringankan sohibul walimah dalam melaksanakan acara, dan harus tetap di

jaga kelestarian budaya yang ada di Dusun Wonosari agar pemuda-pemuda sekarang bisa memahami dan tidak meninggalkan budaya yang sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang.

D. Perspektif 'Urf terhadap tradisi *Buwuh* pada pelaksanaan Walimatul 'Ursi di Dusun Wonosari

Sebagaimana yang sudah di paparkan pada bab-bab di atas bahwasanya *buwuhan* yang ada di Dusun Wonosari merupakan *buwuhan* yang bersifat suka rela dengan tujuan bersodaqoh tanpa adanya syarat untuk dikembalikan. Adapun juga perbedaan sistem catatan dalam *buwuhan* pada zaman dahulu *buwuhan* dilakukan tanpa dicatat namun pada saat ini *buwuhan* yang diberikan oleh tetangga atau keluarga di catat di buku khusus dengan tujuan tidak lupa dengan apa yang sudah diberikan.

Maka menurut peneliti tradisi *buwuhan* yang ada di Dusun Wonosari termasuk tergolong tradisi yang baik, menurut pandangan masyarakat menganggap tradisi tersebut merupakan tradisi sumbangan atau sodaqoh untuk membantu tetangga yang sedang menyelenggarakan acara walimahan dan sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

*"Dan tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong –menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."*⁷

Sebagaimana sudah dijelaskan tradisi *buwuhan* pada pelaksanaan walimatul 'ursi yang ada di Dusun Wonosari, maka peneliti akan menyempurnakan kajian penelitian ini dengan tinjauan 'urf, sehingga nantinya bisa dapat mengetahui realitas mengenai tradisi *buwuhan* pada pelaksanaan walimatul 'ursi di Dusun Wonosari yang sudah umum dan lumrah dilakukan sampai sekarang oleh masyarakat.

Maka sesuai dengan data-data yang di ambil oleh peneliti dalam kegiatan tradisi *buwuhan* pada pelaksanaan walimatul 'usri di Dusun Wonosari , maka kesimpulan yang dikaitkan dengan 'urf sebagai berikut:

⁷ Al-Qur'an MQ dan Terjemahnya: Al Maidah ayat (2)

1. Ditinjau dari segi cakupannya, konsep *buwuhan* pada pelaksanaan walimatul 'ursi yang ada di Dusun Wonosari termasuk 'urf 'am atau bisa disebut dengan 'urf umum, karena pelaksanaan *buwuhan* pada pelaksanaan walimatul 'ursi sudah menjadi tradisi yang umum dilaksanakan di berbagai daerah.
2. Ditinjau dari segi objeknya, konsep *buwuhan* pada pelaksanaan walimatul 'ursi yang ada di Dusun Wonosari termasuk 'urf fi'li (perbuatan) karena dalam pelaksanaan *buwuhan* tidak ada ungkapan perkataan mengenai akad apa yang dipakai, jadi tidak ada pernyataan akad secara jelas dari si pemberi dan penerima.
3. Ditinjau dari segi keabsahannya, praktik *buwuhan* pada pelaksanaan walimatul 'ursi yang ada di Dusun Wonosari yang merupakan tradisi sumbang menyumbang dengan tanpa adanya paksaan termasuk dalam kategori 'urf shahih ('urf yang baik), karena tradisi ini tidak melanggar dalil syar'i dan dianggap baik oleh masyarakat serta mempunyai nilai sosial yang baik yaitu membantu sohibul walimah.

Setelah menganalisis praktik *buwuhan* yang ada di Dusun Wonosari yang mencerminkan sikap tolong-menolong, membantu perekonomian orang yang sedang mempunyai hajat dan tidak melanggar syariat maka menurut peneliti boleh saja tetap dilestarikan dengan syarat tidak terbebani apalagi sampai hutang demi menjaga kehormatan, seharusnya memberikan dengan sesuai tingkat perekonomian dan alangkah baiknya pada saat mempunyai rezeki lebih syukur-syukur melebihkan dalam pemberian kepada sohibul walimah

KESIMPULAN

1. Tradisi *buwuhan* yang ada di Dusun Wonosari merupakan tradisi yang sudah lama dilakukan dan turun-temurun hingga saat ini. Tradisi *buwuhan* merupakan tradisi sumbang menyumbang kepada sohibul walimah baik berupa materi atau non materi, dengan tujuan menyambung tali silaturahmi antara pemberi dan penerima. Namun sistem dari *buwuhan* seiring berjalanya waktu sudah mulai berubah yang dahulunya memberi dengan suka rela sekarang harus di catat di buku khusus sehingga sistem *buwuhan* layaknya hutang piutang yang harus dikembalikan. Pandangan masyarakat Dusun Wonosari, menganggap *buwuhan* merupakan tradisi nyumbang dengan suka rela dan sudah menjadi adat sehingga

masyarakat Dusun Wonosari tidak keberatan dengan adanya adat tersebut meskipun sebagian masyarakat memandang *buwuhan* merupakan hutang yang harus di kembalikan.

2. Tradisi *buwuhan* yang ada di Dusun Wonosari merupakan ‘urf ‘am yakni tradisi yang sudah umum dilakukan diberbagai daerah, tradisi *buwuhan* yang ada di dusun wonosari merupakan sumbangan dengan suka rela tanpa adanya paksaan yang termasuk kedalam kategori ‘urf shahih yakni adat yang tidak bertentangan dengan syariat dan Al-Quran yang sudah di tentukan, jadi boleh saja tradisi tersebut tetap dilakukan dengan syarat saling merelakan tanpa ada yang terbebani anantara satu dan yang lain.

SARAN-SARAN

1. Tradisi *buwuhan* yang merupakan ‘urf shahih yakni adat yang baik penulis berharap tetap dijaga keabsahanya sehingga adat tersebut bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat.
2. Dalam pelaksanaan *buwuhan* diharapkan kepada masyarakat untuk Ikhlas dalam memberikan sumbangan kepada sohibul walimah sehingga tidak ada keinginan untuk *buwuhan* yang sudah diberikan Kembali kepada sang pemberi.
3. Jika masih ada yang menganggap tradisi *buwuhan* merupakan tradisi hutang piutang maka alangkah baiknya memberi kebebasan kepada orang yang mau mengembalikan agar tidak terbebani, setidaknya mereka sudah berusaha untuk mengembalikan *buuwuhan* yang sudah diberikan, karena perekonomian seseorang berbeda-beda.
4. Adapun jumlah nominal *buwuhan* alangkah baiknya kita mengembalikan dengan nominal yang lebih tinggi, dengan tujuan balas budi dan berlomba-lomba dalam kebaikan, namun dalam catatan kita mempunyai rezeki yang lebih.

DAFTAR REFERENSI

- Dahlan R., *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), Ed.1, Cet. 1, 65.
- Imam Abu Husain Muslim ibn Ajjaj Al-Qusyairi An-Naisaiburi, *Shahih Muslim (Riyâ«: Dâr Al-‘Âlam Kutub*, 1417 H/1996 M), Jil, 3, 1042.
- Himbazu Madoko, “*Makna Sumbangan Pada Acara Pernikahan Masa Kini (Studi Kasus di Desa Jati, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen)*” (Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009)
- Teddy Tamara, dkk. “*Faktor Penyebab Perubahan Tradisi Mbecak (Nyumbang) di Desa Beringin Jaya Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir*”, Jurnal Bhineka Tunggal Ika, no. 1 (2018), 101,
- Al-Qur’an MQ dan Terjemahnya: Al Maidah ayat (2)